



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 83 TAHUN 2000  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 138 TAHUN 1999  
TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk menyempurnakan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Keputusan Presiden;

**Mengingat :**

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1999 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 138 TAHUN 1999  
TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL.**

Pasal I ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1999 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1999 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### “Pasal 4

Susunan Organisasi Bappenas terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Inspektorat Utama;
- e. Deputi Bidang Ekonomi Makro;
- f. Deputi Bidang Produksi, Perdagangan dan Prasarana;
- g. Deputi Bidang Jasa Pelayanan Dasar, Pranata Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- h. Deputi Bidang Regional dan Sumber Daya Alam;
- i. Deputi Bidang Pembiayaan.”

2. Mengubah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Mengubah BAB II ORGANISASI Bagian Kedua, Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1999 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**“Bagian Kedua  
Kepala dan Wakil Kepala**

**Pasal 5**

- (1) Bappenas dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala bertugas memimpin Bappenas sesuai tugas dan fungsi Bappenas yang telah digariskan.

**Pasal 5a**

- (1) Wakil Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
- (2) Wakil Kepala bertugas :
  - a. membantu Kepala dalam membina dan mengembangkan administrasi Bappenas agar berdaya guna dan berhasil guna.

b. membantu ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. membantu Kepala dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Bappenas.
  - c. mewakili Kepala dalam hal Kepala berhalangan.
  - d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.”
3. Mengubah ketentuan Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1999 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 9**

- (1) Kepala dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Sekretaris Utama, Inspektur Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
- (3) Pejabat Eselon II dan jabatan-jabatan dibawahnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.”

Pasal II ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KABINET RI**

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II

Plt.

